

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penulis ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana untuk kasus kecelakaan akibat kelalaian pengendara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu secara konsisten menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan sanksi hukum pidana terhadap pengemudi atas kelalaiannya berakibat pada kematian. Namun, terdapat disparitas hukuman antarputusan meskipun unsur delik yang terbukti relatif serupa. Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya melihat norma hukum positif, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor non-yuridis seperti sikap terdakwa, adanya permintaan maaf, perdamaian dengan keluarga korban, dan tingkat kesadaran atas kelalaian (teori *culpa*).

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana kelalaian dalam berkendara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu menunjukkan penggunaan teori pertanggungjawaban pidana secara tepat. Hakim memeriksa apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual, termasuk apakah terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), serta apakah tindakan terdakwa termasuk dalam bentuk *culpa lata* atau *culpa levis*. Ini membuktikan bahwa hakim berupaya untuk menyeimbangkan asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam memberikan putusan.

B. SARAN

Kepada Penegak Hukum, khususnya aparat kepolisian dan jaksa penuntut umum, diharapkan agar lebih cermat dalam mengkonstruksi unsur-unsur hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian, dengan mengklasifikasikan

secara tepat antara perbuatan yang mengandung unsur culpa murni dengan perbuatan yang mendekati dolus (kesengajaan). Hal ini bertujuan agar pasal yang diterapkan dalam dakwaan tidak hanya sesuai secara formil, tetapi juga substantif terhadap peristiwa hukum yang terjadi.

Bagi Majelis Hakim, perlu adanya pedoman atau parameter yang lebih baku dalam menilai derajat kelalaian (culpa) terdakwa serta dalam menentukan sanksi pidana. Meskipun pertimbangan hakim bersifat independen, namun variasi vonis yang terlalu jauh atas kasus dengan akibat hukum yang sama (kematian) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penyeragaman dasar pertimbangan bisa dilakukan melalui surat edaran Mahkamah Agung atau pedoman teknis lainnya.